



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pid.B/2016/PN Bul.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Samad alias Iwan;
2. Tempat lahir : Kwalabesar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lokodoka Kecamatan Gadung  
Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 47/PID.B/2016/PN BUL tanggal 17 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID.B/2016/PN.BUL tanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWAN SAMAD alias IWAN pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2016 bertempat di rumah milik saksi SAHARA U. APE alias NAO di Desa Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SAHARA U. APE alias NAO, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tertentu di atas, berawal dari Terdakwa IRWAN SAMAD alias IWAN bersama dengan saksi IRPAN SAMAD alias IPANG datang ke rumah saksi SAHARA U. APE alias NAO, kemudian saksi SAHARA U. APE alias NAO berkata kepada Terdakwa dan saksi IRPAN SAMAD alias IPANG *"kalau kalian mo lewat sini jangan ba gas-gas motor"* saat itu Terdakwa menjawab *"Kalau bukan tanteku kau sudah saya cekek"* kemudian saksi SAHARA U. APE alias NAO berkata lagi *"coba kau cekek saya lapor polisi kau nanti"* selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi SAHARA U. APE alias NAO dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.

Bahwa akibat pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi SAHARA U. APE alias NAO berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :353/39.IV/RSUD/2016 Yang dibuat oleh dr. AMELIA, Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol terhadap saksi SAHARA U. APE alias NAO pada tanggal 27 April 2016 dengan hasil sebagai berikut :

Keluhan kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Tampak trauma tumpul vertebra cervical pada daerah leher bagian kiri dan bagian kanan.
- Tampak trauma tumpul trakea pada leher bagian depan
- Korban sempat mengalami Asfiksia

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa korban mendapat perawatan dan pengobatan di rumah sakit umum daerah kabupaten buol sejak tanggal dua puluh tujuh april tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua mei tahun dua ribu enam belas (27/04/2016 – 02/05/2016). Keluhan dan Kelainan yang dialami korban diduga akibat trauma tumpul, keadaan ini tidak menyebabkan cacat pada korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Juli 2016, tanggal 28 Juli 2016, tanggal 11 Agustus 2016, dan tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan Terdakwa melarikan diri dari dalam tahanan rumah tahanan negara pada tanggal 6 Juli 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor B-50/R.2.16.9/Epp.2/06/2016 kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rama Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.